PERUBAHAN-PERBUP

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 90 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 90

KABUPATEN SUKOHARJO: 5 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

ABSTRAK :

- Untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terukur, Pemerintah Daerah telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sukoharjo terdapat ketidaksesuaian dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu diubah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012; Permen Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Perda Prov Jawa Tengah No. 3 Tahun 2014; Perda Kab Sukoharjo no. 3 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No. 16 Tahun 2011; Perda kab Sukoharjo No. 6 Tahun 2013; Perbup No. 57 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018 Tentang

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Desember 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.